



PUTUSAN

Nomor 214 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pihak Ketiga, telah memutus perkara pemohonannya Pemohon:

PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK, yang berkedudukan di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Duma Hutapea, S.H., 2. Isak Franky P Napitupulu, S.H., 3. Daud Napitupulu, S.H., 4. Cliff Simon Joshua, S.H., 5. Meril Gideon Hutapea, S.H., advokat pada LAW FIRM DUMA & CO, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10 Nomor 30 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Terhadap:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS CQ. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Dalam Perkara Nomor 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, yang berkedudukan di Jalan Merpati Blok B XII Nomor 5 Kemayoran-Jakarta Pusat, 10610, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Didit Aditiawan, SH, MH, Jaksa Muda, 2. Evalindasari, S.Kom, SH, Jaksa Muda, 3. Indung Tri Martani, SH, MH, Jaksa Muda, 4. Farouk Fahrozi, SH MH, Jaksa Pratama, 5. Ottoman, SH, Jaksa Pratama, 6. Surya Ni Alawiyah, SH, Jaksa Pratama, keenamnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, yang beralamat di Jalan Merpati Blok B XII Nomor 5
Kemayoran - Jakarta Pusat, 10610;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu
Termohon Keberatan;

Dan:

PT. MERANTI BAHARI, beralamat di Rukan Permata Senayan,
Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan Blok C 17, Jakarta
Selatan 12210, untuk selanjutnya disebut Termohon Kasasi
II/dahulu Pemohon Intervensi I;

PT. GRAHA BINTANG MASARI, beralamat di Rukan Permata
Senayan, Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan Blok C 17,
Jakarta Selatan 12210, untuk selanjutnya disebut Termohon
Kasasi III/dahulu Pemohon Intervensi II;

HENRY DJUHARI, beralamat di Jalan Simpruk Garden V No. E1
Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Termohon Kasasi
IV/dahulu Pemohon Intervensi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/ TPK/
2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018 dalam perkaranya melawan Termohon
Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan Pemohon ini dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Pemohon adalah Pihak Ketiga yang beritikad baik yang dapat
mengajukan Keberatan;
3. Pengadilan agar menetapkan bahwa yang berhak mengeksekusi Hak
Tanggungannya atas:
 - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 2864/2011 tertanggal 27
September 2011;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 2863/2011 tertanggal 27 September 2011 adalah Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini Pemohon;
- 4. Menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia tidak berhak mengeksekusi yaitu:
 - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 2864/2011 tertanggal 27 September 2011 yang mengikat;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 517/Kebon Melati, yang terletak di jalan Plaju Nomor 1, RT.011/RW.020;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 682/Kebon Melati, yang terletak di jalan Tanjung Karang Nomor 5;
 - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 2863/2011 tertanggal 27 September 2011 yang mengikat:
 - Hak Guna Bangunan Nomor 858/Kebon Melati, yang terletak di jalan Betutu Nomor 7;
 - Hak Guna Bangunan Nomor 353/Kebon Melati, yang terletak di jalan Talang Betutu Nomor 9, RT.0011/ RW.020;TIDAK dirampas dan dilelang dimana hasilnya untuk menutupi kerugian negara cq. PT. PANN Pembiayaan Maritime;
- 5. Memerintahkan kepada:
 - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Tidak memberikan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan atau Balik Nama atas permohonan lelang oleh Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, Tidak Melaksanakan Lelang atas permintaan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Memerintahkan kepada:
 - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Cq. Direktur Penuntutan Cq. Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV;
- Untuk mematuhi isi Putusan ini;

7. Atau, apabila Pengadilan menyatakan bahwa yang berhak melakukan eksekusi adalah Kejaksaan Republik Indonesia maka, agar Pengadilan "Memerintahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia Apabila Hak Eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengembalikan Nilai Hak Tanggungan sesuai dengan Pengikatan Hak Tanggungan kepada Pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Pemohon";

8. Menetapkan biaya perkara ditetapkan kemudian;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Pernyataan Keberatan ini berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan dari PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Juli 2018 dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan permohonan keberatan dari PT. Bank Maybank Indonesia Tbk melalui Penasihat hukumnya tidak dapat diterima telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, meskipun permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, namun demikian perkara Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. ternyata objek permohonannya adalah sama dan serupa dengan perkara Nomor 01/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang telah diputus terlebih dahulu dengan amar putusannya, "Mengembalikan Objek Keberatan tetap pada kedudukan semula yaitu menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk." Dengan demikian *judex facti* berpendapat atas objek yang sama dan telah diputus terlebih dahulu tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutuskan permohonan keberatan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 214 K/Pid.Sus/2021